



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dgl

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : **MOH. ALIF** alias **ALIF**;  
Tempat Lahir : Desa Rarampadende;  
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 04 Februari 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab.Sigi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum ada;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MOH.ALIF Alias ALIF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF karena sesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

**Halaman 1 dari 15 Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM -64 /Dongg/Epp.2/05/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MOH. ALIF Alias ALIF** pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 00.30 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2018 bertempat di SDN. Rarampadende di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggalamelakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 00.30 Wita Sdra. RIFKI Alias IKI mengajak Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF kerumah neneknya untuk mencuri buah kelapa ketika lewat di belakang SDN. Rarampadende di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF dan Sdra. RIFKI Alias IKI singgah untuk membicarakan rencana Sdra. RIFKI Alias IKI untuk memanjat kelapa milik neneknya kemudian ketika itu Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF dan Sdra. RIFKI Alias IKI melihat ada laptop di dalam ruangan kantor SDN. Rarampadende kemudian Sdra. RIFKI Alias IKI mencoba membuka jendela ruangan tersebut namun tidak bisa sehingga Sdra. RIFKI Alias IKI mengarahkan Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF naik Ke pundak Sdra. RIFKI Alias IKI kemudian Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF menarik sampai terlepas 4 (empat) buah kayu pentilasi jendela tersebut kemudian Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF masuk kedalam ruangan kantor SDN. Rarampadende kemudian setelah Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF berhasil masuk kedalam Sdra. RIFKI Alias IKI juga memanjat jendela tersebut kemudian masuk lewat pentilasi jendela yang sudah dilepas kayunya oleh Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF kemudian setelah

**Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF dan Sdra. RIFKI Alias IKI berada di dalam ruang kantor SDN. Rarampadende Sdra. RIFKI Alias IKI melihat Laptop diatas meja kemudian Sdra. RIFKI Alias IKI mengambil laptop tersebut dan menaruh dimeja lain kemudian Sdra. RIFKI Alias IKI mengambil lagi komputer dan printer yang berada di meja dekat pintu keluar dan pada waktu Itu Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF yang menarik kabel komputer tersebut kemudian Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF dan Sdra. RIFKI Alias IKI menaruh komputer dan printer tersebut di dekat laptop, setelah itu Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF dan Sdra. RIFKI Alias IKI berjalan keruangan lain dan mengambil kompor gas beserta tabung gas 3 (tiga) Kg dan menaruh di dekat Laptop komputer dan printer kemudian Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF keluar melalui jendela belakang yang ada di ruangan kantor tersebut, setelah Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF berada diluar Sdra. RIFKI Alias IKI mengopor satu persatu barang barang curian yang telah dikumpulkan, setelah itu Sdra. RIFKI Alias IKI langsung keluar melalui jendela tersebut setelah Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF dan Sdra. RIFKI Alias IKI berada di luar ruangan Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF dan Sdra. RIFKI Alias IKI menaruh barang barang tersebut di belakang ruang perpustakaan.

- Bahwa setelah itu Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF dan Sdra. RIFKI Alias IKI berjalan ke depan sekolah kemudian mendapati Sdra. KAYANG Sdra. RIFAL alias Bilo Sdra. ANCA Sdra. FERLIN Sdra. FAHMIN dan Sdra. IMAN sedang nongkrong di depan SDN. Rarampadende kemudian Sdra. RIFKI Alias IKI meminta mereka mengambil barang-barang yang telah dicuri yang simpan di belakang perpustakaan kemudian Sdra. RIFFKI Sdra. RIFAL Alias Bilo dan Sdra. KAYANG mengambil barang-barang tersebut pada waktu itu Sdra. RIFKI Alias IKI membawa komputer dan tabung gas Sdra. KAYANG membawa Printer dan Kompor Gas dan Sdra. RIFAL alias BILO membawa Laptop ke depan sekolah tempat memarkir sepeda motor kemudian setelah itu Sdra. RIFKI Alias IKI dan Sdra. KAYANG serta Sdra. RIFAL alias bilo berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Mio M3 warna merah les hitam tanpa Nomor Polisi milik Sdra. FAGIL sambil membawa Komputer dan printer kemudian Terdakwa MOH. ALIF Alias ALIF Sdra. IMAN dan Sdra. FERLIN berboncengan 3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink milik Sdra. IMAN sambil mmbawa Laptop sedangkan Sdra. FAHMIN dan Sdra. ANCA berboncengan dengan menggunakan

**Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra warna biru milik Sdra. ANCA sambil membawa Tabung gas 3 (tiga) kg.

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Sdra. FAHMIN yang memimpin rombongan menuju sebuah rumah di daerah Tatanga Kec. Palu Selatan kemudian Sdra. FAHMIN dan Sdra. FERLIN membawa barang-barang tersebut masuk kedalam rumah warga Tatanga kemudian sekitar 30 (tiga) puluh menit Sdra. FAHMIN dan Sdra. FERLIN keluar dari rumah tersebut sambil membawa bungkusan kecil yang berisi shabu-shabu kemudian setelah itu mereka pulang ke Desa Rarampadende menuju Gilingan padi untuk mengisap shabu-shabu secara bersama-sama.

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan**

**diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ZAIN, S.Pd;**

- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan kehilangan barang inventaris milik sekolah Dasar Negeri Rarampadende ;
- Bahwa Barang Inventari yang hilang yaitu 1 (satu) unit komputerr warnah hitam merk Acer, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer, 1 (satu) unit Printer warna hitam merk Epson L. 110, 1 (satu) unit kompor Gas beserta tabung 1 (tiga) Kg, dan 3 (tiga ) buah Gitar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kejadiannya, namun saksi perkiraan barang tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Barang Inventaris sekolah sudah hilang setelah saudara FEBRIMAN menghubungi saksi lewat via telpon dengan menyampaikan kepada saksi bahwa barang-barang inventaris sekolah sudah hilang ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dekolah SDN Rarampedende ;

**Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dgl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terdakwa ditangkap dan ternyata temannya yang bernama RIFKI Alias IKI melakukan pencurian barang-barang Inventaris sekolah ;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke sekolah tersebut dengan memanjat jendela kemudian melepas pintilasi jendela, kemudian mereka masuk dalam ruangan ;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer sebelumnya ditaruh diatas meja Kepala Sekolah ;
- Bahwa 1 (satu) unit komputerr warnah hitam merk Acer, dan 1 (satu) unit Printer warna hitam merk Epson L. 110, sebelumnya ditaruh diatas meja ruangan Guru ;
- Bahwa 1 (satu) unit kompor Gas beserta tabung 1 (tiga) Kg, dan 3 (tiga) buah Gitar sebelumnya ditaruh di ruangan konsumsi SDN Rarampadende;
- Bahwa Akibat kejadian ini sekolah mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah ) ;

## 2. Saksi **HUFRAH. A, Ma**;

- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan kehilangan barang inventaris milik sekolah Dasar Negeri Rarampadende ;
- Bahwa Barang Inventaris yang hilang yaitu 1 (satu) unit komputerr warnah hitam merk Acer, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer, 1 (satu) unit Printer warna hitam merk Epson L. 110, 1 (satu) unit kompor Gas beserta tabung 1 (tiga) Kg, dan 3 (tiga ) buah Gitar ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kejadiannya, namun saksi perkiraan barang tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 04 April 2018;
- Bahwa Setelah terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ternyata terdakwa dan temannya yang bernama RIFKI Alias IKI yang melakukan pencurian barang-barang Inventaris sekolah ;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke sekolah tersebut dengan memanjat jendela kemudian melepas pintilasi jendela, kemudian mereka masuk dalam ruangan ;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer sebelumnya ditaruh diatas meja Kepala Sekolah ;

**Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit komputer warnah hitam merk Acer, dan 1 (satu) unit Printer warna hitam merk Epson L. 110, sebelumnya ditaruh diatas meja ruangan Guru ;
- Bahwa 1 (satu) unit kompor Gas beserta tabung 1 (tiga) Kg, dan 3 (tiga) buah Gitar sebelumnya ditaruh di ruangan komsumsi SDN Rarampadende;
- Bahwa Akibat kejadian ini sekolah mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) ;

### 3. Saksi **ANDRIASYAH Alias ANCA** ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Sehubungan dengan pencurian barang-barang inventaris milik sekolah Dasar Negeri Rarampadende ;
- Bahwa yang melakukan pencurian Saudara terdakwa dengan saudara RIFKI Alias KIKI ;
- Bahwa Barang Inventari yang diambil terdakwa dan RIFKI yaitu 1 (satu) unit komputerr warnah hitam merk Acer, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer, 1 (satu) unit Printer warna hitam merk Epson L. 110, 1 (satu) unit kompor Gas beserta tabung 1 (tiga) Kg, dan 3 (tiga) buah Gitar ;
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 00.45 wita di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi tepatnya di sekolah SDN Rarampadende ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa dengan RIFKI melakukan pencurian barang inventaris sekolah SDN Rarampadende ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 00.30 wita , pada saat saksi berada didepan SDN Rarampadende dimotor saksi bersama saudara FERLIN, kemudian datang saudara RIFKI menemui ZULFAHMIN lalu saudara RIFKI menyuruh saudara ZULFAHMIN untuk mengambil tabung gas yang berada dibelakang Kantor perpustakaan, dan tidak lama kemudian saudara ZULFAHMIN datang kepada saksi dan langsung menaikan tabung 3 (tiga) kg tersebut dibelakang motor saksi , kemudian saksi bertanya kepada saudara ZULFAHMIN tabung darimana kamu ambil , saudara ZULFAHMIN menjawab tabung yang diambil oleh saudara RIFKI didalam kantor SDN Rarampadende kemudian saksi berboncengan dengan saudara ZULFAHMIN dengan

**Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan motor supra, kemudian saudara RIFKI mengangkat barang curian tersebut ke arah motor diparkir, setelah itu saudara RIFALDI, saudara RIFKI dan saudara KAYANG berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan motor mio sedangkan saudara ALIF, saudara IMAN dan saudara FERLIN berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan motor honda Beat dan kami semua membawa barang curian tersebut ke arah Palu setelah sampai di kota Palu tepatnya di Tatanga Kecamatan Palu Selatan, saksi menunggu dipinggir jalan, kemudian saudara RIFKI, saudara RIFALDI dan saudara KAYANG masuk kedalam rumah teman saudara RIFKI sambil membawa barang curian tersebut kedalam rumah, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi bersama saudara FERLIN, saudara ALIF, saudara ZULFAHMIN dan saudara IMAN ikut masuk kedalam rumah teman saudara RIFKI, kemudian saudara RIFKI, saudara RIFALDI dan saudara KAYANG keluar dari kamar sambil membawa 1 (satu) paket shabu-shabu, setelah itu kami pulang ke Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi untuk mengisap shabu-shabu tersebut di gilingan padi;

- Bahwa Yang masuk disekolah mengambil barang-barang inventaris tersebut adalah saudara RIFKI dan terdakwa;
- Bahwa Peran saksi membantu terdakwa membawa barang curian tersebut ke Kota Palu dengan menggunakan sepeda motor;

4. Saksi **FERLIN** ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Sehubungan dengan pencurian barang-barang inventaris milik sekolah Dasar Negeri Rarampadende ;
- Bahwa yang melakukan pencurian barang inventaris sekolah SDN Rarampadende Saudara terdakwa dengan saudara RIFKI Alias KIKI
- Bahwa Barang Inventaris yang diambil terdakwa dan RIFKI yaitu 1 (satu) unit komputerr warnah hitam merk Acer, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer, 1 (satu) unit Printer warna hitam merk Epson L. 110, 1 (satu) unit kompor Gas beserta tabung 1 (tiga) Kg, dan 3 (tiga) buah Gitar ;
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 00.45 wita di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi tepatnya di sekolah SDN Rarampadende ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa dengan RIFKI melakukan pencurian barang inventaris sekolah SDN Rarampadende ;
- Bahwa yang masuk disekolah mengambil barang-barang inventaris tersebut adalah saudara RIFKI dan terdakwa ;
- Bahwa Setelah barang-barang tersebut diambil Terdakwa simpan dibelakang kantor perpustakaan ;

## 5. Saksi **ZULFAHMIN Alias FAHMIN** ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Sehubungan dengan pencurian barang-barang inventaris milik sekolah Dasar Negeri Rarampadende ;
- Bahwa yang melakukan pencurian barang inventaris sekolah SDN Rarampadende adalah Saudara terdakwa dengan saudara RIFKI Alias KIKI ;
- Bahwa Barang Inventari yang diambil terdakwa dan RIFKI yaitu 1 (satu) unit komputerr warnah hitam merk Acer, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer, 1 (satu) unit Printer warna hitam merk Epson L. 110, 1 (satu) unit kompor Gas beserta tabung 1 (tiga) Kg, dan 3 (tiga) buah Gitar ;
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 00.45 wita di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi tepatnya di sekolah SDN Rarampadende ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa dengan RIFKI melakukan pencurian barang inventaris sekolah SDN Rarampadende ;
- Bahwa Yang masuk disekolah mengambil barang-barang inventaris tersebut adalah saudara RIFKI dan terdakwa ;
- Bahwa Setelah barang-barang tersebut diambil dalam ruangan sekolah Terdakwa simpan dibelakang kantor perpustakaan ;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 00.30 wita , pada saat saksi berada dipesta dan saksi mencari terdakwa dan ketemu disekolah SDN Raranpadende bersama dengan teman-teman lainnya, setelah itu saksi pergi buang air besar, setelah dari buang air besar saksi kembali kesekolah kemudian saksi disuruh oleh saudara RIFKI untuk membantu mengangkat barang-barang dibelakang perpustakaan berupa tabung gas 3 (tiga) kg , setelah itu saksi tabung

**Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dgl**





tersebut ke motor , kemudian saksi berboncengan dengan saudara ANCA dengan menggunakan sepeda motor, dan saudara RIFKI juga membawa barang-barang ke arah motor diparkir kemudian saudara RIFALDI, saudara KAYANG dan RIFKI berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor Beat , kemudian saksi semua membawa barang-barang tersebut ke arah Kota Palu tepatnya di Tatanga, Kecamatan Palu Selatan , setelah sampai di Tatanga saksi turun dari motor dan mengikuti saudara RIFKI , saudara ALIF, Saudara RIFAL, saudara KAYANG, saudara FERLIN, saudara ANCA dan dan saudara IMAN masuk ke rumah orang yang saksi tidak kenal sambil membawa tabung gas tersebut ke dalam rumah, kemudian saudara RIFKI menukar dengan 1 (satu) paket shabu-shabu, setelah itu kembali ke Desa Rarampadende tepatnya dalam gilingan padi untuk mengisap shabu-shabu;

6. Saksi **IMAN WAHYUDIN Alias IMAN** ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Sehubungan dengan pencurian barang-barang inventaris milik sekolah Dasar Negeri Rarampadende ;
- Bahwa yang melakukan pencurian barang inventaris sekolah SDN Rarampadende adalah Saudara terdakwa dengan saudara RIFKI Alias KIKI ;
- Bahwa Barang Inventari yang diambil terdakwa dan RIFKI yaitu 1 (satu) unit komputerr warna hitam merk Acer, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer, 1 (satu) unit Printer warna hitam merk Epson L. 110, 1 (satu) unit kompor Gas beserta tabung 1 (tiga) Kg, dan 3 (tiga) buah Gitar ;
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 00.45 wita di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi tepatnya di sekolah SDN Rarampadende ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa dengan RIFKI melakukan pencurian barang inventaris sekolah SDN Rarampadende ;
- Bahwa Yang masuk disekolah mengambil barang-barang inventaris tersebut adalah saudara RIFKI dan terdakwa ;
- Bahwa Setelah barang-barang tersebut diambil dalam ruangan sekolah Terdakwa simpan dibelakang kantor perpustakaan ;



**7. Saksi RIFAL Alias BILO;**

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Sehubungan dengan pencurian barang-barang inventaris milik sekolah Dasar Negeri Rarampadende ;
- Bahwa yang melakukan pencurian barang inventaris sekolah SDN Rarampadende adalah Saudara terdakwa dengan saudara RIFKI Alias KIKI ;
- Bahwa Barang Inventari yang diambil terdakwa dan RIFKI yaitu 1 (satu) unit komputerr warnah hitam merk Acer, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer, 1 (satu) unit Printer warna hitam merk Epson L. 110, 1 (satu) unit kompor Gas beserta tabung 1 (tiga) Kg, dan 3 (tiga) buah Gitar ;
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 00.45 wita di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi tepatnya di sekolah SDN Rarampadende ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa dengan RIFKI melakukan pencurian barang inventaris sekolah SDN Rarampadende ;
- Bahwa Yang masuk disekolah mengambil barang-barang invetaris tersebut adalah saudara RIFKI dan terdakwa ;
- Bahwa Setelah barang-barang tersebut diambil dalam ruangan sekolah Terdakwa simpan dibelakang kantor perpustakaan ;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Sehubungan dengan pencurian barang-barang inventaris milik sekolah Dasar Negeri Rarampadende ;
- Bahwa yang melakukan pencurian barang inventaris sekolah SDN Rarampadende Terdakwa bersama dengan RIFKI Alias KIKI
- Bahwa Barang Inventari yang terdakwa ambil dengan RIFKI yaitu 1 (satu) unit komputerr warnah hitam merk Acer, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer, 1 (satu) unit Printer warna hitam merk Epson L. 110, 1 (satu) unit kompor Gas beserta tabung 1 (tiga) Kg, dan 3 (tiga) buah Gitar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 00.45 wita di Desa Rarampadende Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi tepatnya di sekolah SDN Rarampadende ;
- Bahwa Awalnya terdakwa naik kepundak RIFKI kemudian menarik/melepas 4(empat ) buah kayu pentilasi jendela, setelah terbuka terdakwa masuk kedalam ruangan Kantor SDN Rarampadende, setelah berhasil masuk kedalam RIFKI juga memanjat jendela yang telah terdakwa buka, kemudian masuk dan setelah RIFKI sudah berada didalam kantor SDN Rarampadende RIFKI melihat Laptop diatas meja dan langsung diambil dan menaruh diatas mejal lain . setelah itu terdakwa melihat lelaki RIFKI mengambil komputer yang berada diatas meja dekat pintu keluar, dan ketika itu terdakwa yang menarik kabel komputer tersebut dan setelah berhasil membuka RIFKI menaruh komputer tersebut diatas meja bersama dengan printer dekat Laptop, setelah itu terdakwa dan RIFKI berjalan keruangan lain dan mengambil kompor Gas besama dengan tabung 3 (tiga) kg dan menaruh dekat laptop , setelah itu terdakwa keluar lewat jendela belakang yang ada diruangan kantor , kemudian setelah terdakwa berada diluar RIFKI mengopor satu persatu barang-barang yang telah kami curi setelah itu RIFKI langsung keluar, setelah terdakwa dan lelaki RIFKI berada diluar barang tersebut terdakwa taruh dibelakang perpustakaan, kemudian terdakwa dan RIFKI berjalan keluar ketempat KAYANG, RIFAL, ANCA , FERLIN, FAHMIN dan IMAN menunggu, kemudian lelaki RIFKI menyuruh mereka mengambil barang-barang yang telah kami curi dibelakang perpustakaan, dan pada saat itu RIFKI membawa komputer dan tabung gas , KAYANG membawa Printer dan kompor Gas , dan BILO membawa Laptop , setelah itu terdakwa berlima membawa barang-barang tersebut menuju Kota Palu tepatnya di Tatangan Kecamatan Palu Selatan dan mengganti dengan shabu-shabu, setelah itu kami pulang ke Desa Rarampadende untuk mengisapshabu-shabu tepatnya di gilingan padi
- Bahwa Waktu membuka pentilasi jendela, Terdakwa hanya menggunakan tangan
- Bahwa Yang menyuruh terdakwa melakukan pencurian adalah RIFKI ;
- Terdakwa tidak minta ijin kepada Kepala Sekolah untuk mengambil barang-barang di dalam SDN Rarampadende;
- Bahwa Pada waktu itu yang bawa komputer dan printer adalah RIFKI, KAYANG dan RIFAL bergoncengan tiga, IMAN dan FERLIN membawa Laptop, Anca membawa Tabung Gas 3 (tiga) kg , kemudian terdakwa mengikuti mereka dari belakang ;

**Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide untuk melakukan pencurian dari RIFKI.
- Bahwa Barang-barang yang diambil ditukar dengan shabu-shabu ;
- Bahwa RIFKI sedang diproses dalam perkara Anak ;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa terdakwa tidak mau mengulangi lagi;
- Bahwa Atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di SDN. Rarampadende yang beralamatkan di Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat Kab. Sigi, terdakwa bersama Rifki alias Iki telah mengambil 1 (satu) unit komputerr warna hitam merk Acer, 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk Acer, 1 (satu) unit Printer warna hitam merk Epson L. 110, 1 (satu) unit kompor Gas, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) dan 3 (tiga) buah Gitar;
- Bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik sekolah SDN Rarampadende;
- Bahwa benar terdakwa maupun Rifki mengambil barang-barang tersebut maupun masuk kedalam sekolah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin yang berhak;
- Bahwa benar cara terdakwa dan Rifki masuk ke sekolah tersebut dengan memanjat jendela yang dilakukan dengan cara naik ke pundak Rifki, kemudian terdakwa merusak ventilasi jendela dengan cara melepas kayu ventilasi tersebut, lalu terdakwa dan Rifki masuk dalam ruangan kepala sekolah;
- Bahwa awalnya Laptop ditaruh diatas meja Kepala Sekolah, Printer ditaruh diatas meja ruangan Guru sedangkan kompor Gas beserta tabung 3 (tiga) Kg, dan 3 (tiga) buah Gitar ditaruh diruangan komsumsi;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil terdakwa bersama Rifki tersebut kemudian ditukar dengan shabu-shabu;
- Bahwa Akibat kejadian ini sekolah mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Halaman 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP yang unsurnya adalah:

- Barangsiapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika benar terdakwa bersama-sama dengan Rifki telah mengambil barang-barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

**Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Usia terdakwa masih muda, yang diharapkan kedepannya dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik lagi;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa MOH. ALIF** alias **ALIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MOH. ALIF** alias **ALIF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum dan MUHAMMAD TAOFIK, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari Kamis tanggal 13 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHASANG, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh

**Halaman 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dgl**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURROCHMAD ARDHIANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Donggala dan dihadapan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH.,M.H

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Panitera Pengganti,

JOHASANG, SH

**Halaman 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 210/Pid.B/2018/PN Dgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)